



KEPALA DESA TANGGUNGAN  
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA TANGGUNGAN  
NOMOR : 06 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN PUCUK  
**DESA TANGGUNGAN**  
***Jl. KH Badrun No. 46 Tanggungan – Pucuk***  
***Lamongan Kode Pos 62257***



**KEPALA DESA TANGGUNGAN  
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA TANGGUNGAN  
NOMOR 06 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TANGGUNGAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
  8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).
  9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGAN**

**Dan**

**KEPALA DESA TANGGUNGAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANGGUNGAN Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

|                                          |    |                  |
|------------------------------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                       | Rp | 1.279.497.300,00 |
| 2. Belanja Desa                          | Rp | 1.229.497.300,00 |
| Surplus/Defisit                          | Rp | 50.000.000,00    |
| 3. Pembiayaan                            |    |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp | 6.710.142,00     |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp | 50.000.000,00    |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | (43.289.858,00)  |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 6.710.142,00     |

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### **Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

### **Pasal 7**

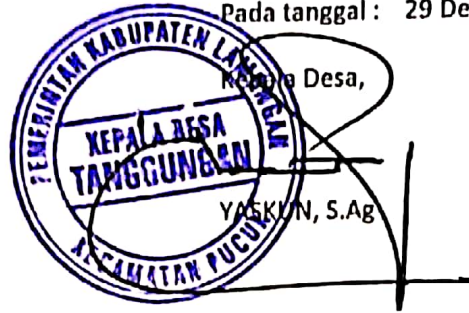
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanggungan.



Ditetapkan di : Tanggungan

Pada tanggal : 29 December 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TANGGUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

| KODE REKENING |           | URAIAN                                                                                      | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                           | 4                            | 5          |
|               | <b>4.</b> | <b>PENDAPATAN</b>                                                                           |                              |            |
|               | 4.1.      | Pendapatan Asli Desa                                                                        | 123.750.000,00               |            |
|               | 4.2.      | Pendapatan Transfer                                                                         | 1.155.747.300,00             |            |
|               |           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                                    | <b>1.279.497.300,00</b>      |            |
|               | <b>5.</b> | <b>BELANJA</b>                                                                              |                              |            |
| <b>1</b>      |           | <b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>                                       | <b><u>432.035.300,00</u></b> |            |
| <b>1.1.</b>   |           | <b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>          | <b>430.298.628,00</b>        |            |
| 1.1.01        |           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                      | 40.492.530,00                | ADD, PBH   |
| 1.1.01        | 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                             | 40.492.530,00                |            |
| 1.1.02        |           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                   | 222.208.800,00               | ADD, PBH   |
| 1.1.02        | 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                             | 222.208.800,00               |            |
| 1.1.03        |           | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                               | 12.448.128,00                | ADD        |
| 1.1.03        | 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                             | 12.448.128,00                |            |
| 1.1.04        |           | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)                      | 7.049.170,00                 | ADD, PBH   |
| 1.1.04        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 3.949.170,00                 |            |
| 1.1.04        | 5.3.      | Belanja Modal                                                                               | 3.100.000,00                 |            |
| 1.1.05        |           | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                    | 5.900.000,00                 | ADD        |
| 1.1.05        | 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                             | 5.900.000,00                 |            |
| 1.1.06        |           | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)          | 4.000.000,00                 | ADD        |
| 1.1.06        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 4.000.000,00                 |            |
| 1.1.07        |           | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                       | 6.500.000,00                 | ADD        |
| 1.1.07        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 6.500.000,00                 |            |
| 1.1.90        |           | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok | 123.750.000,00               | PAD        |
| 1.1.90        | 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                             | 123.750.000,00               |            |
| 1.1.93        |           | Operasional LPM                                                                             | 2.500.000,00                 | ADD        |
| 1.1.93        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 2.500.000,00                 |            |
| 1.1.94        |           | Operasional Posyandu                                                                        | 1.500.000,00                 | ADD        |
| 1.1.94        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 1.500.000,00                 |            |
| 1.1.95        |           | Operasional PKK                                                                             | 2.500.000,00                 | ADD        |
| 1.1.95        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 2.500.000,00                 |            |
| 1.1.96        |           | Operasional Karangtaruna                                                                    | 1.100.000,00                 | ADD        |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                 | ANGGAHAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                      | 4                            | 5          |
| 1.1.96        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 1.100.000,00                 | ADD        |
| 1.1.97        |      | Operasional Linmas                                                                     | 350.000,00                   |            |
| 1.1.97        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 350.000,00                   |            |
| 1.4.          |      | <b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>    | <b>1.736.072,00</b>          |            |
| 1.4.01        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)                | 1.736.072,00                 | ADD        |
| 1.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 1.736.072,00                 |            |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                      | <b><u>322.226.300,00</u></b> |            |
| 2.1.          |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>                                                           | <b>7.200.000,00</b>          |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll) | 7.200.000,00                 | DDS        |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 7.200.000,00                 |            |
| 2.2.          |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>                                                            | <b>74.900.000,00</b>         |            |
| 2.2.01        |      | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)      | 18.600.000,00                | DDS        |
| 2.2.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 18.600.000,00                |            |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                   | 32.300.000,00                | DDS        |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 14.000.000,00                |            |
| 2.2.02        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 18.300.000,00                |            |
| 2.2.91        |      | Operasional Mobil sehat                                                                | 24.000.000,00                | DDS        |
| 2.2.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 12.000.000,00                |            |
| 2.2.91        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 12.000.000,00                |            |
| 2.3.          |      | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                    | <b>240.126.300,00</b>        |            |
| 2.3.03        |      | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                          | 64.436.300,00                | DDS        |
| 2.3.03        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 64.436.300,00                |            |
| 2.3.12        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)                   | 100.690.000,00               | DDS        |
| 2.3.12        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 100.690.000,00               |            |
| 2.3.90        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah ( TPT )                      | 75.000.000,00                | PBK        |
| 2.3.90        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 75.000.000,00                |            |
| <b>4</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>                                           | <b><u>24.400.000,00</u></b>  |            |
| 4.3.          |      | <b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>                                  | <b>14.400.000,00</b>         |            |
| 4.3.91        |      | Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa                               | 5.400.000,00                 | DDS        |
| 4.3.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 2.400.000,00                 |            |
| 4.3.91        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 3.000.000,00                 |            |
| 4.3.94        |      | Peningkatan pengelolaan keuangan desa                                                  | 9.000.000,00                 | DDS        |
| 4.3.94        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 9.000.000,00                 |            |
| 4.4.          |      | <b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>               | <b>10.000.000,00</b>         |            |
| 4.4.01        |      | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan                                        | 10.000.000,00                | DDS        |
| 4.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 10.000.000,00                |            |
| <b>5</b>      |      | <b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>                   | <b><u>450.835.700,00</u></b> |            |



| KODE REKENING |     | Uraian                               | Anggaran (Rp)           | Sumber Dana |
|---------------|-----|--------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1             | 2   | 3                                    | 4                       | 5           |
| 8.2.          |     | Beban Biaya Keadilan (Sosial)        | 62.035.700,00           | DAS         |
| 8.2.01        |     | Pengeluaran Keadilan (Sosial)        | 62.035.700,00           |             |
| 8.2.01        | 5.4 | Belanja Tidak Terhingga              | 62.035.700,00           |             |
| 8.3.          |     | Beban Biaya Keadilan Masyarakat      | 308.800.000,00          | DAS         |
| 8.3.01        |     | Pengeluaran Keadilan Masyarakat      | 308.800.000,00          |             |
| 8.3.01        | 5.4 | Belanja Tidak Terhingga              | 308.800.000,00          |             |
|               |     | <b>Jumlah Belanja</b>                | <b>1.229.497.300,00</b> |             |
|               |     | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>           | <b>60.000.000,00</b>    |             |
| 6.            |     | <b>PEMBIAYAAN</b>                    |                         |             |
| 6.1           |     | Penerimaan Pembiayaan                | 6.710.142,00            |             |
| 6.2           |     | Pengeluaran Pembiayaan               | 50.000.000,00           |             |
|               |     | <b>PEMBIAYAAN NETO</b>               | <b>(43.289.858,00)</b>  |             |
|               |     | <b>DISA LEBI PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>6.710.142,00</b>     |             |

TANGGUNGJAWAB, 29 Desember 2020





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGAN  
KECAMATAN PUCUK  
NOMOR : 188/06/413.313.16/2020**

**TENTANG  
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RENCANA PERATURAN DESA  
TANGGUNGAN  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN  
ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BERSAMA KEPALA DESA TANGGUNGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Rencana Peraturan Desa Tanggungan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) menjadi Peraturan Desa Tanggungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembarab Negara republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60



Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2021**

#### Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2021.



**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanggungan  
Pada tanggal 29 Desember 2020



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
RENCANA PERATURAN DESA TANGGUNGAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK  
TAHUN 2021**

Nomor : 027/67/413.313.16.1/2020

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Desember tahun 2020, bertempat di Balai Desa Tanggungan Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tanggungan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan menyatakan **menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan**

*Tanda Tangan:*

1. HARTONO, SH,MM

Ketua

2. ALI MUNIF, S.Pd

Anggota

3. MOH. ARIFIN, SE

Anggota

4. ALI AFANDI, S.Pd

Anggota

5. ALIF ERNAWATI

Anggota

6. MUSYAFAK, SH

Anggota

7. SUYONO

Anggota